



The Polemic of Foreign Refugees in Indonesia: Bias in the Bible and the Encyclical Fratelli Tutti

Alfian Tanggang

Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Indonesia

alfiantanggang28@gmail.com

Abstract

This article aims to examine the controversy surrounding the acceptance of foreign refugees in Indonesia. The author examines the issue using the perspective of true brotherhood in the Encyclical Brothers All, while simultaneously seeking his own arguments in Scripture. The author uses a descriptive qualitative research method, through reading various books, journals, and Church documents. The purpose of this writing is to formulate a new, more inclusive perspective for every Christian in addressing the issue of foreign refugees in Indonesia. This is because Indonesia itself does not have a specific work plan or allocation of funds for handling foreign refugees entering the country, while on the other hand, Indonesia must continue to accept the arrival of the exodus in the name of humanity. This situation ultimately gives rise to new problems in the form of social tensions between local communities in several regions and foreign refugee groups within the country. However, according to Pope Francis, in his Encyclical Brothers All The global refugee phenomenon is seen as a dark cloud that requires the help of everyone without exception. Because, in essence, every human being is called to encounter and experience the unique events that God wills for His creation, including encounters with refugees. Therefore, according to Pope Francis, it is inappropriate if the burden of suffering already borne by refugees is added to the burden created by attitudes of rejection of their existence. Moreover, Pope Francis's support for refugees is a form of experience of God's support for this marginalized group, according to the narrative of Scripture. God's support for refugees can be traced in the Old and New Testaments.

Keywords: *Encyclical Fratelli Tutti, Bible, Foreign Refugees, Indonesia*

DOI:10.47154/sjtpk.v19i2
Submitted: 22 Januari 2026
Accepted: 31 Mei 2026
Published: 31 Mei 2026

Copyright
© 2023. The Author
License: This work is licensed under the Creative Commons Attribution
ShareAlike Under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International
License.

Polemik Pengungsi Asing di Indonesia: Keberpihakan dalam Kitab Suci dan Ensiklik Fratelli Tutti

Alfian Tanggang

Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Indonesia

alfiantanggang28@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini hadir untuk membedah polemik penerimaan pengungsi asing di Indonesia. Persoalan yang ada penulis bedah menggunakan perspektif persaudaraan sejati dalam Ensiklik *Fratelli Tutti*, sekaligus mencari argumen pembelaannya dalam Kitab Suci. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, melalui bacaan dari berbagai buku, jurnal, dan dokumen Gereja. Tujuan penulisan ini untuk merumuskan pandangan baru yang lebih inklusif, dalam diri setiap orang Kristen dalam menyikapi persoalan pengungsi asing di Indonesia. Sebab, Indonesia sendiri tidak memiliki rancangan kerja atau pengalokasian dana khusus untuk penanganan pengungsi asing yang masuk ke dalam negeri, sedangkan di lain pihak, Indonesia mesti tetap menerima kedatangan para eksodus atas nama kemanusiaan. Situasi ini akhirnya menimbulkan masalah baru berupa ketegangan sosial antara masyarakat lokal di beberapa daerah dengan kelompok pengungsi asing di dalam negeri. Padahal, menurut Paus Fransiskus, dalam Ensiklik *Fratelli Tutti*, fenomena pengungsian global dipandang sebagai awan gelap yang memerlukan uluran tangan setiap orang tanpa terkecuali. Sebab, sejatinya setiap manusia dipanggil untuk berjumpa dan mengalami berbagai peristiwa unik yang Tuhan kehendaki baik bagi ciptaan-Nya, termasuk dalam perjumpaan dengan para pengungsi. Oleh karena itu, menurut Paus Fransiskus, tidaklah pantas apabila beban penderitaan yang telah dipikul para pengungsi mesti ditambahkan lagi dengan beban yang diciptakan oleh sikap penolakan terhadap keberadaan mereka. Lebih dari itu, keberpihakan Paus Fransiskus terhadap para pengungsi merupakan bentuk pengalaman atas keberpihakan Allah terhadap kelompok marginal ini, seturut narasi Kitab Suci. keberpihakan Allah kepada para pengungsi dapat ditelusuri di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru.

Kata kunci: Ensiklik *Fratelli Tutti*; Kitab Suci; Pengungsi Asing; Indonesia.

Pendahuluan

Kamis, 31 Oktober 2024 sebanyak 96 pengungsi dari Etnis Rohingya, Myanmar mendarat di pesisir Desa Meunasah Asan, Kec. Madat, Kab. Aceh Timur, Prov. Aceh.¹

¹ ANTARA, "Puluhan Imigran Rohingya Mendarat Di Pantai Aceh, Enam Diantaranya Meninggal Dunia," ANTARA, last modified 2024, accessed October 20, 2024, <https://www.antaranews.com/foto/443357/3/puluhan-imigran-rohingya-mendarat-di->

Rombongan itu tiba di Aceh setelah melewati perjalanan panjang menggunakan kapal kayu melintasi lautan Myanmar hingga tiba di Indonesia. Dilansir dari ANTARA, setibanya di Aceh, sejumlah petugas keamanan langsung datang untuk mengamankan dan mendata mereka.² Dari pendataan tersebut, petugas mendapati enam orang telah meninggal

pantai-aceh-enam-di-antaranya-meninggal-dunia.

² Ibid.

dunia. Keenam korban tersebut diduga telah meninggal sejak di atas kapal. Untuk sementara waktu, pemerintah daerah Aceh Timur dan Kepolisian masih berkoordinasi dengan *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) untuk mengurus kelanjutan nasib kelompok pengungsi asal Myanmar tersebut.

Gejolak politik yang tidak stabil di Myanmar telah memaksa ribuan penduduk muslim di negara tersebut untuk mengungsi. Mayoritas pengungsi tersebut berasal dari Etnis Rohingya yang tinggal di wilayah Rakhine, Myanmar. Kelompok minoritas ini mesti lari meninggalkan negara asal mereka menuju negara-negara lain yang lebih aman demi menghindari konflik yang mengancam keselamatan mereka, dan salah satu negara tujuan para eksodus ini ialah Indonesia. Melansir data yang dipublikasikan oleh UNCHR, pada akhir tahun 2023, Indonesia telah menampung sebanyak 12.295 pengungsi Etnis Rohingya. Para pengungsi tersebut didominasi oleh orang dewasa sebanyak 69% dan anak-anak sebanyak 29%.³ Jumlah ini belum seberapa bila dibandingkan dengan jumlah pengungsi asal Etnis Rohingya yang ditampung oleh Bangladesh, yakni 967.842 orang.

Indonesia bukanlah negara pertama yang memotivasi gerakan "menampung pengungsi", namun di level Asia Tenggara, Indonesia menjadi salah satu negara yang bersedia menampung para eksodus ini. Menurut data UNHCR, pada akhir 2021, Indonesia telah menampung sebanyak 13.175 pengungsi yang berasal dari berbagai negara, misalnya Afghanistan,

Somalia, dan Myanmar.⁴ Alasan utama di balik kebijakan pemerintah Indonesia untuk menampung para pengungsi dari negara lain semata-mata demi kemanusiaan.⁵ Akan tetapi, diterimanya para pengungsi tersebut oleh pemerintah Indonesia tidak serta merta menjamin kesejahteraan hidup mereka. Mengapa? Pemerintah mungkin terbuka terhadap mereka (baca: para pengungsi asing), tetapi masyarakat belum tentu mampu menerima kehadiran "orang asing" di tengah-tengah lingkungan mereka. Buktinya, di beberapa daerah di Indonesia telah terjadi sejumlah konflik yang dipicu oleh sikap diskriminasi dan marginalisasi dari masyarakat lokal terhadap para pengungsi.

Di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, misalnya, terdapat komunitas eks pengungsi Timor Timur (sekarang negara Timor Leste) yang menjadi korban konflik militerisme pada 1999.⁶ Per 2005 jumlah mereka sekitar 70.453 jiwa. Sejak konflik 1999, mereka memutuskan untuk tinggal dan menetap di Belu (baca: Indonesia). Namun, sejak saat itu pula, komunitas eks pengungsi Timor Timur selalu mendapat masalah. Meski hampir 26 tahun eks pengungsi Timor Timur tinggal di kamp-kamp pengungsian dan lahan penduduk lokal, tetapi nasib mereka tidak kunjung

⁴ UNHCR Indonesia, "Sekilas Data," *UNHCR Indonesia*, last modified 2024, accessed April 11, 2025, <https://www.unhcr.org/id/who-we-are/sekilas-data>.

⁵ Wenas Kenny Kevin, "Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi Di Indonesia Menurut Konvensi PBB 1951 Dan Protokol 1976," *Lex Crimen* 6, no. 8 (2017), hlm. 117, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/17937/17464>.

⁶ Moh Soehadha, "Penguatan Identitas Dan Segragasi Sosial Komunitas Eks Pengungsi Timor Timur," *Sosiologi Reflektif UIN Kalijaga* 13, no. 2 (2019), hlm. 352, <https://doi.org/10.14421/jsr.v13i12.1563>.

³ UNHCR Indonesia, "Pada Akhir Tahun 2023, Terdapat 12.295 Pengungsi Yang Terdaftar Dengan UNHCR Di Indonesia," *UNHCR GLOBAL WEBSITE*, last modified 2023, accessed April 4, 2025, <https://www.unhcr.org/id/sekilas-data>.

membaik. Hal ini terutama dipengaruhi oleh cara pandang masyarakat setempat (baca: masyarakat asli Belu) yang belum mampu menerima perbedaan identitas dengan para pengungsi.⁷ Oleh karena itu, situasi ini memicu diskriminasi dan marginalisasi dari masyarakat lokal terhadap kelompok ini. Selain kasus di Belu, daerah-daerah lain yang menjadi “kamp-kamp” pengungsian kelompok Rohingya juga telah mengalami ketegangan sosial. Misalnya, warga di Gampung Lado, Aceh Besar yang menolak kehadiran pengungsi Rohingya sebab kehadiran para pengungsi tersebut telah mengganggu kondusifitas daerah setempat.⁸ Warga Gampong Lado pun telah meminta pemerintah daerah Aceh Besar untuk segera memindahkan kemah-kemah pengungsian Rohingya tersebut ke luar dari wilayah mereka.

Melihat realitas ini, dapat dipahami bahwa sekalipun para pengungsi diterima oleh sebuah negara – seperti yang terjadi di Indonesia – mereka masih dihadapkan dengan persoalan diskriminasi dan marginalisasi dari masyarakat lokal.⁹ Tidak jarang para pengungsi menerima perlakuan yang tidak adil, diskriminatif, dan dimarginalkan oleh masyarakat lokal. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa fenomena pengungsi bukan semata-mata hanya persoalan kebijakan politik suatu negara, melainkan juga menyangkut persoalan sosial-kemanusiaan. Persoalan inilah yang kemudian menjadi perhatian serius dari Paus Fransiskus.

⁷ Ibid., hlm. 355.

⁸ Ananda Ridho Sulistya, “Kontroversi Polemik Pengungsi Rohingya Di Aceh Sejak November 2023,” *Tempo.Co*, last modified 2024, accessed April 4, 2025, <https://www.tempo.co/politik/kontroversi-polemik-pengungsi-rohingya-di-aceh-sejak-november-2023-101702>.

⁹ Poltak Partogi Nainggolan, *Aktor Non-Negara: Kajian Implikasi Kejahatan Transnasional Di Asia Tenggara*, 1st ed. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), hlm. 148.

Paus Fransiskus menjadi salah satu tokoh berpengaruh di dunia yang memiliki perhatian terhadap isu-isu migrasi penduduk (baca: pengungsi). Perhatian itu dapat ditelusuri dalam berbagai kegiatan kemanusiaan, kotbah-kotbah, maupun ensiklik yang ditulisnya, misalnya, Ensiklik *Fratelli Tutti* yang ditulisnya pada 2020. Dalam ensiklik tersebut, Paus Fransiskus beberapa kali menyentil persoalan migrasi masyarakat sipil di berbagai negara yang diakibatkan oleh ketidakstabilan sosiopolitik sebuah negara. Pada Bab 1 ensiklik tersebut, Paus menulis sebuah subjudul berbunyi “*Tiadanya Martabat Manusia di Perbatasan*”.¹⁰ Tujuan Paus menulis bagian ini ialah untuk menggemakan penderitaan dan nasib buruk yang dialami oleh sebagian masyarakat sipil di berbagai belahan dunia agar didengar banyak orang. Penderitaan para eksodus ini tidak lain dan tidak bukan diakibatkan oleh kebijakan politis pemerintah yang kurang adil terhadap nasib mereka, sehingga memaksa mereka untuk mengungsi. Parahnya lagi, penderitaan mereka mesti dipikul sendiri karena sikap penolakan yang berujung pada diskriminasi dan marginalisasi dari berbagai pihak. Lebih dari itu, keberpihakan Paus Fransiskus terhadap pengungsi merupakan jawaban atas perintah Allah agar menerima dan mengasihi mereka “yang asing”. Hal ini dapat ditemui dalam sejumlah narasi Perjanjian Lama, dalam Imamat 19: 33-34 misalnya, Allah berpesan kepada bangsa Israel agar dapat menerima dan mengasihi pengungsi. Keberpihakan itu semakin nyata ketika Yesus, dalam

¹⁰ Paus Fransiskus, *Fratelli Tutti* (Saudara Sekalian), ed. Andreas Suparman and Bernadeta Harini Tri Prasasti, trans. Martin Harun, *Departemen Dokumentasi Dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia* (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia, 2020), hlm. 29.

Matius 25 :35, mengidentikan kelemahan diri-Nya bak seorang pengungsi. Dengan kata lain, narasi keberpihakan dan pembelaan terhadap para pengungsi mendapat basis biblisnya pula lewat sejumlah peristiwa dan nubuat dalam Kitab Suci.

Sementara itu, terkait tulisan ini, setelah menelusuri sejumlah artikel dengan tema serupa, penulis hanya menemukan satu artikel berjudul "*Paus Fransiskus dan Pengungsi: Keberpihakan dan Relevansi*" yang dibukukan bersama beberapa tulisan lainnya di bawah tema besar "*Paus Fransiskus dalam Konteks Nusantara: Tinjauan Interreligius dan Interdisipliner*". Dalam artikel tersebut, Martinus Dam Febrianto mengulik jejak keberpihakan dan relevansi ajaran Paus Fransiskus terhadap persoalan fenomena pengungsi global. Febrianto melacak keberpihakan dan relevansi itu dalam berbagai dokumen, ensiklik, khotbah, dan bahkan kunjungan-kunjungan apostolik Paus Fransiskus.

Berangkat dari persoalan di atas, maka pertanyaan yang dapat diajukan di sini ialah; mengapa penerimaan pengungsi asing di Indonesia menciptakan polemik? Bagaimana masyarakat, khususnya umat Kristen, mesti bersikap terhadap fenomena kedatangan pengungsi asing di Indonesia? Tulisan ini hadir untuk membedah polemik penerimaan pengungsi asing di Indonesia dalam terang Kitab Suci dan Ensiklik *Fratelli Tutti*. Selain itu, tulisan ini juga bertujuan untuk membangun kesadaran baru dalam diri setiap pembaca agar menjahui sikap diskriminatif dan memarginalkan kelompok pengungsi asing di Indonesia.

Metode

Tulisan ini menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif, yakni dengan mengumpulkan berbagai data dan informasi yang berkelindan seputar isu pengungsi, kemanusiaan,

dan kajian sistematik terkait Ensiklik *Fratelli Tutti*, serta pendasaran teologi biblis mengenai isu pengungsi. Data dan informasi yang penulis kumpulkan bersumber dari berbagai media, baik cetak maupun online, misalnya buku, jurnal, dokumen-dokumen Gereja – khususnya Ensiklik *Fratelli Tutti* – maupun informasi dari *platform* berita online dan cetak. Data dan informasi yang ada kemudian penulis gunakan untuk memperdalam pemahaman penulis tentang semangat persaudaraan tanpa batas dalam Ensiklik *Fratelli Tutti* dan apa kata Kitab Suci mengenai isu pengungsi. Pemahaman yang ada membantu penulis untuk melihat fenomena pengungsi di Indonesia, sekaligus untuk membangun perspektif baru dalam menyikapi persoalan sosial ini.

Pembahasan

Keberpihakan Terhadap Pengungsi Menurut Kitab Suci

Tinjauan teologis biblis mengenai isu pengungsi sudah mendapat perhatian bahkan sejak masa Perjanjian Lama. Namun, dalam Kitab Suci, para pengungsi sering kali diidentikkan dengan orang asing atau pendatang, di tanah yang bukan menjadi milik mereka. Hal ini, misalnya, dapat ditemui dalam Im 19: 34, Ul 10: 18-19, atau Mat 25: 35. Dalam Perjanjian Lama, istilah *ger* digunakan untuk menyebut orang-orang asing atau pendatang (baca: pengungsi) yang datang dan tinggal di tengah komunitas Israel. Kelompok ini bahkan disebutkan sebanyak 92 kali. Karena statusnya sebagai orang asing atau pendatang, kelompok *ger* ini tidak memiliki hak penuh layaknya warga asli (baca: bangsa Israel), dan cenderung dimarginalkan dalam masyarakat.¹¹ Oleh karena situasi ini, mereka sering berada dalam situasi rentan dan

¹¹ Nugraha Vienshe, "Keadilan Di Tempat Asing: Teologi *Gër* Dalam Kitab Ulangan," *Phronesis* 5, no. 2 (2022), hlm. 196.

memprihatinkan karena ruang gerak mereka yang dibatasi. Dengan demikian, pengungsi dalam tradisi biblis tidak hanya dipahami sebagai kategori sosiologis, tetapi juga sebagai kategori teologis yang menuntut perhatian khusus dalam kehidupan umat beriman.

Menyikapi fenomena ini, Musa dalam Kitab Imamat menegaskan bahwa para pengungsi mesti diperlakukan seadil-adilnya sebab demikianlah kehendak Allah (Im 19:34).¹² Bahkan, Musa dalam kutipan yang sama, menegaskan bahwa semua orang Israel, awalnya merupakan orang asing di tanah Mesir, untuk mengingatkan pengalaman keterasingan mereka. Kemudian, dalam Ulangan 10: 18-19, Musa juga menegaskan pesan Allah agar membela hak-hak orang asing serta mengasihi mereka, bahkan memberikan mereka makanan dan pakaian.¹³ Dari kedua perintah ini, dapat dipahami bahwa Allah menghendaki agar relasi dengan orang asing tidak boleh didasarkan pada sikap eksklusifitas atau penolakan, melainkan pada kasih dan keadilan.

Lebih jauh, pengalaman eksodus bangsa Israel menjadi pelajaran paling berharga dan kontekstual untuk memahami sikap terhadap para pengungsi. Sebab, bangsa Israel sendiri pernah mengalami berbagai bentuk penindasan sebagai orang asing di tanah Mesir, dan kemudian dibebaskan oleh Allah. Mengangkat kembali memori kolektif ini tidak hanya berfungsi sebagai narasi historis, tetapi juga sebagai dasar etis yang layak dihidupi. Kesadaran bahwa mereka pernah menjadi orang asing mendorong umat Israel untuk

mengembangkan sikap empati dan solidaritas terhadap mereka yang mengalami situasi serupa. Dalam perkembangan selanjutnya, komunitas Kristen dapat memaknai bahwa identitas umat Allah tidak hanya dibentuk oleh pengalaman migrasi dan pembebasan, tetapi juga dari sikap keterbukaan terhadap kehadiran orang lain (baca: pengungsi).

Sedangkan, dalam Perjanjian Baru, ajaran Yesus tidak dimaksudkan untuk merekonstruksi ulang pemahaman dan sikap terhadap orang asing. Justru, Yesus membawa pendalaman yang lebih radikal terhadap isu-isu orang asing. Dalam Matius 25:35, Yesus menyatakan, "Aku adalah orang asing dan kamu memberi Aku tumpangan," yang menunjukkan identifikasi langsung antara diri-Nya dengan mereka yang termarginalkan. Dengan kata lain, Yesus hendak menyatakan keberpihakannya kepada orang asing. Selain itu, pernyataan Yesus ini sekaligus hendak menekankan praktik hospitalitas sebagai ciri para murid Kristus.¹⁴ Hal ini selaras dengan nilai-nilai inklusivitas dan keterbukaan mengenai Kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus. Ia datang membawa keselamatan tanpa memandang suku, etnis, maupun status sosial. Dengan demikian, perjumpaan dengan orang asing tidak dipahami sekadar sebagai kelompok asing yang perlu dikasihani, melainkan cerminan dari perjumpaan dengan Allah. Perspektif ini memperluas pemahaman tentang hospitalitas, dari sekadar kewajiban etis menjadi solidaritas tanpa batas dalam karya keselamatan Allah yang bersifat universal.

Semangat yang sama pun tampaknya dihidupi oleh Gereja perdana. Di mana, komunitas Kristen

¹² Aldorio Flavius Lele, "Keramahan Kristen Di Tengah Krisis: Menyikapi Isu Imigrasi Dan Pengungsi Dari Perspektif Kitab Imamat 19: 33-34," *Teologi Kontekstual Indonesia* 5, no. 1 (2024): 15.

¹³ Vienshe, "Keadilan Di Tempat Asing: Teologi Gēr Dalam Kitab Ulangan," Hlm. 198.

¹⁴ Lele, "Keramahan Kristen Di Tengah Krisis: Menyikapi Isu Imigrasi Dan Pengungsi Dari Perspektif Kitab Imamat 19: 33-34," hlm. 18-19.

mula-mula dikenal sebagai komunitas yang terbuka dan inklusif, yang pelayanannya melampaui batas-batas etnis dan sosial bangsa Israel. Dengan kata lain, hospitalitas menjadi bagian integral dari kehidupan iman Kristiani. Hal ini sebagaimana terlihat dalam berbagai nasihat apostolik, misalnya dalam Ibrani 13:2, yang mengingatkan umat Kristen untuk tidak melupakan keramahtamahan terhadap orang asing. Praktik ini sekaligus hendak menunjukkan bahwa iman tidak hanya diwujudkan dalam pengakuan verbal, tetapi juga dalam tindakan konkret yang sanggup mencerminkan kasih Allah yang nyata.

Berangkat dari tinjauan di atas, maka secara keseluruhan, kesaksian Kitab Suci memperlihatkan suatu perkembangan teologis yang konsisten dan progresif. Lewat narasi Kitab Suci, kita dapat memahami bahwa keberpihakan dan perlindungan terhadap orang asing telah dimulai sejak Perjanjian Lama. Kemudian, berlanjut pada Perjanjian Baru, saat kelompok marginal ini turut diidentifikasi sebagai bagian dari keberpihakan dan karya penyelamatan Kristus. Semangat yang sama dalam konteks kehidupan Gereja perdana menjadi semakin nyata lewat karya pelayanan para rasul. Pada titik ini, orang asing tidak lagi dipahami semata-mata sebagai objek belas kasihan, melainkan sebagai kelompok yang sudah semestinya diterima layaknya saudara sendiri. Oleh karena itu, pemahaman ini menjadi dasar substansial untuk merefleksikan isu pengungsi di zaman ini, serta menemukan resonansinya dalam surat-surat kegemalaan, seperti halnya dalam Ensiklik *Fratelli Tutti*. Surat yang ditulis oleh Paus Fransiskus tersebut tidak hanya ditujukan untuk merespon persoalan mengenai isu-isu pengungsi global, tetapi juga sekaligus untuk menawarkan cara pandang baru dalam menyikapinya.

Mengenal Ensiklik *Fratelli Tutti*

Ensiklik *Fratelli Tutti* ditandatangani oleh Paus Fransiskus pada 3 September 2020 dan tepat keesokan harinya ensiklik ini dipublikasikan.¹⁵ Secara umum, ensiklik ini membahas persaudaraan sejati yang dapat dibangun oleh manusia dengan tujuan untuk membangun hidup yang harmonis antara satu sama lain. Konsep persaudaraan manusia dan persahabatan sosial yang universal ini berangkat dari refleksi panjang Paus Fransiskus terhadap situasi dunia saat ini. Selain itu, konflik berkepanjangan di berbagai negara di dunia, bencana alam, dan pergolakan politik internasional yang tidak menentu semakin memperburuk keadaan dan nasib banyak orang, terutama kelompok-kelompok lemah dalam masyarakat. Akibatnya, banyak pihak (baca: manusia) yang semakin sulit untuk bertahan di hadapan situasi dunia yang *chaos* dan akhirnya menjadi korban.

Ensiklik *Fratelli Tutti* merupakan ensiklik ketiga yang ditulis oleh Paus Fransiskus. Sebelum ensiklik ini diterbitkan pada 2020, pemimpin Gereja Katolik Roma berkebangsaan Argentina ini telah menulis dua ensiklik lain, yakni Ensiklik *Lumen Fidei* (2013) dan Ensiklik *Laudato Si* (2015). Secara umum, Ensiklik *Fratelli Tutti* terdiri dari delapan bab. Setiap bab memuat isi pikiran dan refleksi mendalam dari Paus Fransiskus terkait isu-isu kemanusiaan universal. Selain itu, setiap bab dalam ensiklik ini menekankan beberapa poin berbeda dalam memaknai persaudaraan sejati di tengah krisis kemanusiaan yang marak terjadi, termasuk gelombang pengungsian yang tiap tahun terjadi. Namun, dalam konteks tulisan ini, penulis hanya akan menguraikan bab empat dari Ensiklik *Fratelli Tutti* yang memiliki keterkaitan langsung dengan

¹⁵ Martinus Dam Febrianto, *Sang Pelintas Batas-Batas: Berteologi Di Era Migrasi Bersama Paus Fransiskus*, ed. Rosalia Retno (Yogyakarta: PT Kanisius, 2021), hlm. 67.

semangat keberpihakan terhadap isu-isu pengungsian.

Bab empat ensiklik ini berjudul “Hati yang Terbuka Kepada Dunia”. Di dalam bab ini, Paus Fransiskus membahas secara khusus persoalan migrasi penduduk. Namun, bukan sekedar migrasi dalam pengertian perpindahan penduduk dari desa ke kota, melainkan migrasi karena terpaksa dan didorong oleh ancaman, bencana, atau peperangan. Perhatiannya tertuju kepada pengalaman penderitaan yang dialami oleh mayoritas para pengungsi global di seluruh dunia, yang tiap tahunnya semakin bertambah. Di dalam bab ini pula, Paus Fransiskus hendak menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mencari dan menemukan kehidupan yang lebih baik.¹⁶ Oleh karena itu, upaya-upaya penjegalan atau penolakan terhadap kelompok pengungsi merupakan cerminan dari hati yang tertutup terhadap realitas dunia yang terluka.

Bab ini dapat dibagi menjadi tiga bagian besar; *Pertama*, menarik batas dari perbatasan. Dalam bab ini, Paus Fransiskus menegaskan empat langkah-langkah keberpihakan kepada para pengungsi meliputi; menyambut, melindungi, memajukan, dan mengintegrasikan. Langkah-langkah ini, menurut Paus Fransiskus merupakan respon kemanusiaan atas kebijakan negara dan kepentingan politik global yang sering kali membangun batas dari realitas migrasi dunia.¹⁷ Hal ini beralasan sebab di banyak negara, termasuk di Indonesia, kepentingan para elite politik sering membatasi penerimaan dan jaminan atas hidup para eksodus dari luar. Akhirnya, beban penderitaan yang dialami oleh para pengungsi semakin diperberat karena penolakan bermotif politis.

Kedua, pemberian timbal balik. Paus Fransiskus, dalam bab ini, juga menegaskan bahwa perjumpaan dengan “orang asing” merupakan anugerah, dan lebih dari itu merupakan perjumpaan dengan Yesus Kristus yang menderita bersama pelarian para eksodus tersebut. Oleh karena itu, Paus Fransiskus meminta agar setiap orang Kristen tidak memandang para pengungsi sebagai orang jahat (baca: lawan), melainkan sebagai manusia yang memiliki martabat yang luhur.¹⁸

Ketiga, perihal persaudaraan universal. Dalam bab ini, Paus Fransiskus juga mengingatkan perihal persaudaraan universal. Menurutnya, fenomena mengkotak-kotakan kedaerahan masih sering terjadi, sehingga membuat orang sulit menerima perbedaan latar belakang orang lain. Padahal, menurut Paus Fransiskus, persaudaraan universal dan persahabatan sosial merupakan dua kutub yang tidak terpisahkan.¹⁹ Selain itu, menurut Paus Fransiskus, persahabatan sosial dengan “orang asing” menjadi pengalaman berharga yang tidak dapat dialami oleh semua orang.²⁰ Sebab, lewat pengalaman tersebut orang Kristen dapat diperkaya dengan nilai-nilai universal seperti sosio-kebudayaan, corak pemikiran, bahasa, dan bahkan penghayatan nilai-nilai Kristiani.

Polemik Penerimaan Pengungsi Asing di Indonesia

Dunia yang manusia huni saat ini sedang tidak baik-baik saja. Dunia kita sedang terluka. Dunia yang terluka merujuk kepada situasi *chaos* yang sedang melanda dunia akibat banyak faktor. Faktor-faktor yang dimaksud antara lain; bencana alam, peperangan, rusaknya alam akibat eksploitasi manusia, fenomena kelaparan, lahirnya jenis penyakit baru, sampai matinya rasa

¹⁶ Fransiskus, hlm. 87.

¹⁷ Ibid., 83.

¹⁸ Ibid., 83–85.

¹⁹ Ibid., 87–88.

²⁰ Ibid., 88–95.

perikemanusiaan di antara manusia. Faktor-faktor ini memicu pergolakan dalam kelompok masyarakat karena merekalah yang senantiasa menjadi korban. Salah satu dampak nyata dari situasi ini ialah naiknya angka pengungsi di seluruh dunia. Para pengungsi ini berbondong-bondong meninggalkan negara asal mereka menuju negara lain demi hidup yang lebih baik.

Menyikapi fenomena pengungsi global, ada banyak negara yang telah terbuka menerima para pengungsi ini, salah satunya Indonesia. Selain karena alasan kemanusiaan, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menerima sejumlah pengungsi dari luar karena beberapa alasan, yakni tekanan dari dunia internasional, statusnya sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, dan tendensi norma-norma agama. Meski Indonesia belum menandatangani Konvensi Pengungsi Internasional tahun 1951 tentang penanganan pengungsi global,²¹ namun demi alasan-alasan tadi, Indonesia memutuskan untuk tetap membuka gerbang bagi masuknya pengungsi ke tanah air. Kebijakan ini tentu menuai pro dan kontra di publik. Bagaimana tidak, penerimaan pengungsi masuk ke Indonesia seperti bermain pedang bermata dua. Di satu sisi, negara akan dinilai sebagai komunitas yang humanis dan terbuka, akan tetapi di sisi lain kebijakan ini akan melahirkan masalah baru. Mengapa? Dalam berbagai studi terdahulu ditemukan fakta bahwa kehadiran kelompok pengungsi di tengah-tengah lingkungan masyarakat selalu berpotensi menimbulkan gesekan dengan

masyarakat lokal.²² Hal ini kemudian menimbulkan kekhawatiran di dalam kelompok masyarakat lokal yang daerahnya akan dijadikan tempat pengungsian.

Bila mengulik berita yang diterbitkan beberapa media di Indonesia, pembaca tidak akan kesulitan untuk menemukan pemberitaan soal polemik penerimaan pengungsi masuk ke Indonesia. Pemerintah Provinsi Aceh, misalnya, baru-baru ini mengeluarkan kebijakan baru untuk menolak kehadiran para pengungsi Rohingya di wilayah mereka. Alasannya, sejak wilayah mereka dijadikan tempat penampungan pengungsi asal Rohingya, muncul trend negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, hubungan sosial kemasyarakatan, budaya, dan stabilitas keamanan.²³ Atas pertimbangan ini, maka Pemerintah Aceh telah menutup pintu terhadap kehadiran pengungsi asal Rohingya yang hendak masuk ke wilayah mereka. Selain itu, kehadiran pengungsi asing di tanah air juga menuai sejumlah polemik di masyarakat.

Karena belum meratifikasi Konvensi Internasional Pengungsi 1951, Indonesia mesti menerima konsekuensi bahwa dirinya hanya sebagai negara transit, bukan sebagai negara tujuan suaka politik. Oleh karena itu, setiap pengungsi yang transit di Indonesia akan dikategorikan sebagai imigran

²¹ Tirza Listiarani, "Analisis Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dalam Menerima Pengungsi Rohingya Di Indonesia," *Jurnal PIR : Power in International Relations* 5, no. 1 (2021), hlm. 20, <https://doi.org/10.22303/pir.5.1.2020.19-32>.

²² Yati Sharfina Desiandri, Siti Khairunnissa, and Farhans Mahendra Syam, "Perspektif Socio-Legal : Adaptasi Berkehidupan Warga Desa & Pengungsi Rohingya Di Indonesia," *Unri Conference Series: Community Engagement* 6 (2024), hlm. 317, <https://doi.org/https://doi.org/10.31258/unricsce.6.316-232>.

²³ Yulian Azhari and Wilopo, "Pencegahan Potensi Konflik Antara Pengungsi Rohingya Dan Masyarakat Lokal Indonesia," *Jurnal Pengabdian Mandiri* 1, no. 3 (2022), hlm. 480-481, <https://bajangjournal.com/index.php/JPM/article/view/1805/1285>.

ilegal tanpa dokumen imigrasi yang resmi. Dengan status ini, maka sesuai UU No. 6 Tahun 2011, para pengungsi internasional yang masuk ke Indonesia akan ditahan selama kurang lebih 10 tahun di Rumah Detensi Imigrasi di Indonesia oleh pihak imigrasi.²⁴ Penahanan ini dilakukan karena Indonesia tidak mempunyai wewenang untuk memberi status *Refugee Status Determination* (RFG) kepada para pengungsi yang memungkinkan mereka untuk memperoleh legitimasi hukum internasional.²⁵ Dengan kata lain, para pengungsi hanya mampu menggantungkan harapan dan nasib mereka kepada UNHCR selaku pihak yang mampu memberi legitimasi hukum kepada mereka. Selain itu, kondisi ini semakin diperparah dengan rumitnya sistem birokrasi keimigrasian bagi para pengungsi di Indonesia yang memakan waktu sangat lama bahkan sampai bertahun-tahun. Ini artinya, selama UNHCR belum mengeluarkan status resmi bagi para pengungsi ini, maka mereka hanya memiliki opsi untuk tinggal di negara transit (baca: Indonesia), tanpa kejelasan nasib dan masa depan untuk mencari suaka di negara lain. Berhadapan dengan kesulitan ini, banyak dari para pengungsi internasional di Indonesia yang mengalami tekanan mental dan psikologis karena hak-hak mereka dicabut oleh pemerintah Indonesia.²⁶

Sebagai warga negara asing tanpa dokumen resmi, para pengungsi internasional di Indonesia tidak mampu mengakses atau memperoleh hak-hak

mereka layaknya warga negara resmi. Misalnya, para pengungsi ini akan kesulitan mengakses pendidikan, pelayanan kesehatan, kesempatan mendapat pekerjaan, terlibat dalam dinamika politik, bahkan ruang gerak mereka akan sangat dibatasi. Parahnya lagi, situasi ini akan mereka alami selama kurang lebih 10 tahun, atau sampai UNHCR dapat memberi mereka kejelasan status. Dengan kata lain, selama itu pula para pengungsi akan hidup dengan kondisi serba keterbatasan dan mesti berdampingan dengan masyarakat lokal di Indonesia. Hal ini kemudian juga memicu persoalan baru dalam masyarakat.

Seperti yang sudah penulis ungkapkan di atas bahwa pemerintah Indonesia bisa saja terbuka terhadap kedatangan pengungsi asing, namun hal itu tidak menjamin sikap yang sama dari masyarakat. Lewat studi-studi terdahulu telah dibuktikan bahwa keberadaan pengungsi asing di tanah air selalu memantik gesekan dengan masyarakat lokal.²⁷ Gesekan itu dapat dipicu oleh beberapa hal, antara lain:

Pertama, kecemburuan sosial. Walaupun pengungsi asing di Indonesia dianggap sebagai imigran gelap, namun pemerintah tetap mempunyai kewajiban untuk menyediakan tempat tinggal, layanan kesehatan, dan makanan yang layak bagi mereka. Tentu saja hal ini membutuhkan dana yang tidak sedikit, mengingat rentang lamanya waktu tinggal mereka di Indonesia bisa sampai 10 tahun. Otomatis dana yang digunakan akan bersumber dari keuangan daerah. Di sinilah letak permasalahannya. Masyarakat lokal tentu akan merasa dirugikan karena uang mereka akan digunakan untuk biaya hidup warga asing di Indonesia, sedangkan banyak kebutuhan prioritas masyarakat yang juga memerlukan dana besar. Oleh karena itu, situasi ini tentu

²⁴ Kevin, "Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi Di Indonesia Menurut Konvensi PBB 1951 Dan Protokol 1976", hlm. 117.

²⁵ Kevin, hlm. 117.

²⁶ Vindy Septia Anggrainy, "Perlindungan Pengungsi Lintas Batas Negara Di Indonesia Menurut Hukum Internasional," *Lex Et Societatis* 2, no. 1 (2014), hlm. 57, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/3977>.

²⁷ Rudianto, *Komunikasi XYZ* (Medan: UMSU Press, 2024), hlm. 14.

akan memantik kecemburuan sosial dari masyarakat lokal terhadap pengungsi asing.

Kedua, perbedaan budaya dan kebiasaan. Melansir UNHCR, pengungsi asing di Indonesia berasal dari tiga negara berbeda, yakni Somalia, Afganistan, Myanmar, dan sebuah kelompok pengungsi eks Timor Leste.²⁸ Artinya, para pengungsi ini datang dari budaya dan kebiasaan yang jauh berbeda dengan masyarakat Indonesia. Kondisi ini dapat memicu gesekan sosial antara dua kelompok. Bisa saja para pengungsi asing ini mempraktikkan kebiasaan di negara asalnya yang dapat mengganggu masyarakat lokal. Sebaliknya, karena faktor perbedaan budaya dan tradisi di negara asal, para pengungsi pasti akan kesulitan menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat Nusantara.

Ketiga, ancaman stabilitas keamanan. Sejumlah besar kelompok pengungsi internasional di Indonesia datang melalui jalur laut. Salah satunya kelompok yang datang dari negara Myanmar yang saat ini sedang dilanda peperangan antara pemerintah dan etnis minoritas Rohingya. Ketika kapal-kapal pengungsi ini mendekat ke wilayah NKRI, aparat keamanan tidak serta merta dapat mengusir mereka karena pertimbangan kemanusiaan dan komitmen Indonesia sebagai negara transit bagi para pengungsi. Oleh karena itu, potensi ancaman penyeludupan manusia (baca: perdagangan manusia) akan meningkat. Selain itu, setibanya para pengungsi ini di tanah air, ada potensi tindakan kriminalitas yang dapat mengancam para pengungsi ini. Mereka rentan mengalami perlakuan tidak adil, diskriminasi, dan marginalisasi oleh masyarakat lokal. Di lain pihak, para pengungsi ini juga berpotensi menjadi pelaku kriminal bagi masyarakat lokal

karena desakan ekonomi atau lingkungan.²⁹

Keberpihakan Terhadap Pengungsi: Perspektif Kitab Suci dan Ensiklik *Fratelli Tutti*

Setiap kebijakan publik selalu berpotensi menuai pro dan kontra, demikian juga perihal kebijakan seputar isu-isu pengungsi. Meski Indonesia belum menandatangani Konvensi Internasional Pengungsi 1951, namun Indonesia tetap memiliki kewajiban untuk menerima sementara (baca: transit) para pengungsi ini atas nama kemanusiaan. Tentu saja keputusan ini terlihat mulia dan berperikemanusiaan. Akan tetapi, di sisi lain, ada konsekuensi logis bila membuka pintu bagi masuknya pengungsi asing ke dalam negeri. Ancaman gesekan sosial antara masyarakat lokal dengan para pengungsi selalu menghantui. Artinya, negara boleh saja memutuskan untuk membuka pintu bagi para pengungsi, namun apakah masyarakat juga memiliki sikap keterbukaan yang sama? Realitas di lapangan menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat menolak dan cenderung mendiskriminasi kelompok pengungsi asing di tanah air. Alasannya seperti yang telah penulis muat di bagian sebelumnya. Namun, apakah ini berarti para pengungsi tetap perlu ditolak kehadirannya di tanah air, sekalipun mereka adalah manusia-manusia tidak bersalah, korban ketidakadilan dan penindasan di negara asalnya? Untuk menjawab polemik ini, ada begitu banyak pandangan atau perspektif yang dapat digunakan. Namun, dalam konteks Kristiani, keberpihakan terhadap kelompok eksodus mendapat

²⁸ Indonesia, "Sekilas Data."

²⁹ Dani Achnisundani et al., "Paradoks Pengungsi: Antara Perlindungan Dan Kedaulatan Nasional Dalam Krisis Kemanusiaan," *JOLN: Journal of Law and Nation* 4, no. 2 (2025): 376, <https://joln.my.id/index.php/joln/article/view/219/247>.

legitimasi lewat Kitab Suci dan Ensiklik *Fratelli Tutti*.

Pertama, penghargaan terhadap martabat manusia. Salah satu bentuk “awan gelap” zaman ini menurut Paus Fransiskus ialah fenomena pengungsi global.³⁰ Baik karena bencana alam ataupun peperangan, manusia-manusia pengungsi adalah mereka yang patut dibela, didukung, dan dilindungi hak-hak serta martabatnya. Bukan sebaliknya, mereka malah dianggap sebagai orang-orang asing di jalan. Pesan inilah yang hendak disampaikan Paus Fransiskus dalam Ensiklik *Fratelli Tutti*. Pesan ini sama dengan yang sampaikan oleh Allah “Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di Mesir” Ulangan 10: 19. Melalui Musa, Allah mengingatkan orang Israel tentang kesengsaraan mereka sewaktu mengalami penindasan oleh Mesir, dan Allah menerima mereka di tanah yang baru. Lebih dari itu, pesan kasih kepada “orang asing” dari Allah dilandasi oleh penghargaan terhadap keluhuran martabat dalam diri setiap individu.

Oleh karena itu, melalui pesan Paus Fransiskus dalam *Fratelli Tutti* dan pesan Allah dalam Kitab Suci, setiap orang mesti mengambil bagian dalam upaya-upaya memanusiakan para pengungsi, dengan pertama-tama membuka diri terhadap keberadaan mereka. Meski kenyataan bahwa hidup berdampingan dengan para pengungsi mempunyai konsekuensi dan tantangan, akan tetapi bukan berarti keberadaan mereka mesti ditolak tanpa syarat. Masyarakat mestinya sadar bahwa manusia di seluruh dunia disatukan oleh satu ciri yang sama, yakni kepemilikan martabat kemanusiaan yang universal.³¹

³⁰ Fransiskus, *Fratelli Tutti* (Saudara Sekalian), hlm. 19.

³¹ Cekli Setya Pratiwi and Febriansyah Ramadhan, *Hukum Hak Asasi Manusia: Teori Dan Studi Kasus* (Malang:

Dengan kata lain, setiap orang dituntut untuk menerima dan memberlakukan manusia lain sesuai penghormatan kepada martabatnya sebagai manusia, termasuk kepada para pengungsi.

Kedua, orang asing mesti diterima. Penderitaan yang dialami oleh para pengungsi di seluruh dunia, termasuk para pengungsi yang melarikan diri ke Indonesia, semakin diperparah dengan sikap penolakan dari masyarakat lokal terhadap mereka. Penolakan itu ditunjukkan dengan tindakan diskriminasi dan marginalisasi terhadap kelompok pengungsi. Padahal untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang ideal dibutuhkan pengakuan terhadap hak dan martabat semua orang (baca: manusia) tanpa terkecuali.³² Paus Fransiskus, dalam bab keempat Ensiklik *Fratelli Tutti*, merefleksikan nilai timbal balik yang diperoleh dari menerima orang asing. Menurutnya, orang asing yang kita terima dengan hati terbuka mendapat anugerah pengharapan baru dalam dalam diri mereka. Sedangkan, kita yang menerimanya, akan memperoleh berkat kemurahan dari Allah. Sebab, Allah selalu hadir dalam diri orang-orang yang lemah dan menderita.³³ Karena itu, bila seseorang hendak menemukan wajah Kristus, maka ia dapat menemukannya dalam diri para pengungsi.

Hal ini selaras dengan yang diamanatkan oleh Yesus dalam Matius 25: 40. Yesus bersabda “Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu

Universitas Muhammadiyah Malang, 2023), hlm. 82.

³² Kristianto Ratu Marius Nabon, “Paradoks Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia: Belum Tergolong Pekerja Yang Melakukan Pekerjaan Layak?,” *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2, no. 4 (2023), hlm. 490, <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v2i4.2717>.

³³ Warren Carter, *Matthew and the Margins: A Sociopolitical and Religious Reading* (New York: Orbis Books, 2000), 492.

yang kamu lakukan untuk salah seorang dari seudara-Ku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk Aku". Dengan kata lain, menerima orang asing bukan sekadar seruan moral belaka, tetapi lebih dari itu merupakan bukti penghayatan iman Kristiani yang diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri agar menerima orang asing.

Ketiga, persaudaraan universal. Pada bab empat, Paus Fransiskus berargumen bahwa demi kepentingan politik atau urusan dalam negeri, para pengungsi asing sering kali ditolak, termasuk seperti yang terjadi di Indonesia. Padahal, menurutnya, politik bukanlah sekedar konsep-konsep abstrak tentang demokrasi, sistem pemerintahan, atau kekuasaan belaka, melainkan berkaitan dengan cara hidup seseorang untuk menciptakan pengakuan, penghormatan, dan penghargaan terhadap hak asasi orang lain. Hal ini misalnya, yang terjadi di Indonesia. Di mana, keputusan Indonesia untuk tidak menandatangani Konvensi 1951 merupakan sebuah kesalahan. Bagaimana tidak, kebijakan pemerintah Indonesia untuk alpa dalam konvensi ini berimbas kepada sembrawutnya penanganan pengungsi asing di tanah air. Padahal, negara telah berkomitmen untuk mengambil bagian dalam upaya-upaya kemanusiaan global, salah satunya dalam penanganan pengungsi global. Dengan kata lain, semangat persaudaraan universal mesti melampaui sekat-sekat politik yang sering kaku dan jauh dari rasa persaudaraan. Atau, penulis meminjam pernyataan Michel Foucault bahwa "politik berarti turun ke jalan" untuk membantu mereka yang tertindas.³⁴ Dengan begitu, menurut Paus Fransiskus, seseorang sekaligus telah menunjukkan keterbukaan hatinya bagi

realitas dunia yang sedang terluka.³⁵ Pesan Paus Fransiskus ini terinspirasi dari perumpaan Yesus tentang orang Samaria yang baik hati.

Dalam Luk 10: 25-37, Yesus menjelaskan kepada seorang ahli Taurat mengenai ajaran kasih kepada sesama manusia. Yesus mengisahkan tentang seorang pria malang yang jatuh dijalanan, tetapi tidak ada seorang pun yang menolong pria tersebut, bahkan imam dan Lewi pun melewatinya. Kemudian, lewat seorang Samaria yang menolong dan merawat pria malang tersebut. Dari kisah tersebut, Yesus tidak hanya hendak mengajarkan mengenai ajaran kasih kepada sesama. Ia juga hendak menyinggung keangkuhan para pejabat dan tokoh agama – yang diwakili oleh imam dan Lewi – yang sering sombong dan merasa diri "besar", hingga menutup kepekaan sosial mereka.

Selain ketiga poin di atas, penulis juga merasa perlu menguraikan alasan di balik keputusan pemerintah Indonesia yang belum meratifikasi Konvensi 1951. Menurut Yahya Sultoni, dkk. dalam artikel berjudul "Alasan Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi 1951 Tentang Pengungsi dan Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi Di Indonesia" ada beberapa alasan terkait persoalan ini.³⁶

Pertama, Indonesia belum siap menjamin hak-hak dasar para pengungsi internasional.³⁷ Dalam Konvensi 1951, terdapat beberapa tuntutan yang mesti dipenuhi oleh sebuah negara apabila hendak menerima pengungsi internasional, salah satunya yang termuat dalam Pasal 17 dan 21. Pasal 17

³⁵ Fransiskus, *Fratelli Tutti* (Saudara Sekalian), hlm. 89.

³⁶ Herman Suryokumoro Yahya Sultoni, Setyo Widagdo, "The Reason of Indonesia Not Ratified Refugee Convention 1951 and Legal Protection for Refugees in Indonesia," *Law Faculty of Brawijaya University* 1, no. 2 (2018): 1-14.

³⁷ *Ibid.*, 8-9.

³⁴ Konrad Kebung, *Michel Foucault: The Government of Self and Others* (Surabaya: Cerdas Pustaka, 2023), hlm. 77.

berisi syarat bahwa sebuah negara harus mampu menjamin hak memperoleh pekerjaan yang layak bagi para pengungsi. Sedangkan, Pasal 21 mengenai hak untuk memiliki rumah bagi para pengungsi. Oleh karena syarat-syarat ini, Indonesia menganggapnya masih terlalu berat untuk dipenuhi. Mengingat, Indonesia sebagai negara berkembang belum mampu menjamin kesejahteraan hidup masyarakatnya sendiri.

Kedua, proposal penanganan pengungsi asing di Indonesia mandek di DPR.³⁸ Sudah sejak lama pemerintah mewacanakan tentang penanganan pengungsi asing di Indonesia. Namun, lagi-lagi proposal pemerintah tersebut mesti tertahan di DPR dan belum tampak tanda-tanda kemajuan. Hal ini dapat dimaklumi, sebab fokus DPR masih teralihkan oleh sejumlah isu genting dan urgen yang berkaitan dengan hajat hidup rakyat Indonesia. Selain itu, DPR menilai bahwa, Indonesia telah mempunyai UU No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian yang dinilai sudah mengakomodir persoalan pengungsi asing di dalam negeri.

Ketiga, konvesi ini merupakan produk lama yang tidak lagi relevan untuk masa kini.³⁹ Perlu dicatat bahwa Konvesi 1951 merupakan kesepakatan internasional yang lahir pasca Perang Dunia ke II. Oleh karena itu, sejak awal dirumuskan, konvesi ini ditujukan semata-mata untuk menyelamatkan para korban perang, sekaligus meringankan beban negara-negara yang krisis sehabis perang. Selain itu, bantuan dan dukungan dari lembaga-lembaga internasional untuk negara-negara yang menandatangani konvesi ini tidaklah jelas. Untuk itu, Indonesia tidak mau mengambil resiko dalam persoalan ini.

Terlepas dari sejumlah alasan di atas, Indonesia rupanya masih perlu memikirkan ulang solusi dan strategi

dalam penanganan pengungsi asing di Indonesia. Untuk saat ini, Indonesia tidak mempunyai rencana dan persiapan jangka panjang untuk menangani persoalan pengungsi asing di Indonesia. Artinya, Indonesia tidak dapat menjamin hidup kelompok eksodus tersebut selama berada di tanah air. Sebab, tidak ada undang-undang yang dapat memayungi kebijakan ini. Sementara itu, praktik penanganan pengungsi asing di Indonesia yang selama ini berjalan merupakan implementasi dari UU No. 6 Tahun 2011 yang bersifat jangka pendek. Oleh karena itu, negara tidak memiliki alokasi dana khusus dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk penanganan jangka panjang pengungsi asing di Indonesia. Akibat dari kebijakan ini ialah para eksodus mesti hidup dengan mengharapkan bantuan dana dari Polri, TNI, LSM, atau organisasi-organisasi kemanusiaan internasional, serta belas kasihan pemerintah daerah yang mau menampung mereka. Penggunaan dana dari kas daerah untuk penanganan kelompok eksodus ini tentu akan memantik persoalan baru. Misalnya, membuat masyarakat lokal cemburu sebab kas daerah yang bersumber dari pajak masyarakat mesti digunakan untuk kebutuhan hidup orang asing di tanah air, sementara masih banyak kebutuhan masyarakat lokal yang belum dapat dipenuhi oleh pemerintah.

Simpulan

Polemik penerimaan pengungsi asing ke Indonesia menjadi bahan diskusi yang tidak pernah habis. Persoalan ini sebenarnya merupakan konsekuensi dari kealpaan Indonesia mengambil bagian dalam Konvesi Pengungsi Internasional 1951. Alpanya Indonesia dalam konvesi tersebut membuat Indonesia tidak mampu memberi jaminan perlindungan bagi setiap pengungsi asing yang masuk ke tanah air. Meski demikian, Indonesia

³⁸ Ibid., 9.

³⁹ Ibid., 10-11.

tetap memiliki tuntutan moral untuk menerima para pengungsi asing masuk ke Indonesia. Selain itu, ketidaksiapan pemerintah menangani persoalan pengungsi asing di tanah air juga diperparah dengan konflik antara masyarakat lokal dengan para pengungsi asing di tanah air. Masyarakat lokal yang belum diedukasi dan diberi pemahaman inklusif tentang persoalan pengungsi global telah mencipatakan ketegangan dengan kelompok pengungsi. Namun, masyarakat lokal tidak serta merta dapat disalahkan, sebab semuanya kembali kepada kebijakan dan langkah-langkah strategis yang mestinya diambil pemerintah. Persoalan ini jugalah yang memantik perhatian dari Paus Fransiskus dan dituangkannya dalam Ensiklik *Fratelli Tutti*.

Dalam Ensiklik *Fratelli Tutti*, Paus Fransiskus secara terang menyuarakan keberpihakannya terhadap kelompok pengungsi yang selama ini menderita. Penderitaan mereka karena ketidakadilan dari negara asal telah diperparah dengan sikap penolakan dari negara lain terhadap mereka. Dalam Ensiklik *Fratelli Tutti*, Paus Fransiskus telah menyatakan bahwa polemik pengungsi global merupakan awan gelap yang mesti disingkirkan dari muka bumi, sehingga setiap orang dapat memaknai setiap perjumpaan sebagai sebuah persaudaraan sejati, termasuk dalam perjumpaan bersama kelompok pengungsi. Argumen Paus Fransiskus dalam ensiklik ini juga sekaligus hendak menggugat kesadaran persaudaraan dan solidaritas para pemimpin bangsa, khususnya Indonesia, yang belum benar-benar menaruh perhatian terhadap persoalan kemanusiaan global. Padahal menurut Paus Fransiskus, setiap orang sejatinya dipanggil untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia sebab untuk itulah manusia menjadi makhluk yang berbeda dari makhluk hidup lainnya.

Selain itu, keberpihakan Paus Fransiskus terhadap kelompok

pengungsi merupakan pengalaman atas nasehat dalam Kitab Suci. Di mana, sudah sejak masa Perjanjian Lama, para pengungsi, yang disebut orang asing, sering mengalami marginalisasi, dan karena itu Allah berpihak pada mereka. Allah bahkan menyatakan agar bangsa Israel dapat menerima dan memberlakukan mereka layaknya diri mereka sendiri. Sedangkan, dalam Perjanjian Baru, atau di masa Yesus, para pengungsi juga mendapat pembelaan yang sama. Yesus bahkan mengidentifikasi kelemahan para pengungsi itu sebagai bagian dari diri-Nya. Oleh karena itu, perjumpaan dengan pengungsi adalah juga perjumpaan dengan Yesus yang menderita itu.

Pada titik ini, akhirnya, menurut penulis agar sudah sepatutnya Indonesia mengambil langkah pasti dalam merespon persoalan pengungsi asing di Indonesia. Dengan begitu, Indonesia tidak saja akan dikenal sebagai bangsa humanis yang terbuka terhadap korban pengungsi global, melainkan juga sebagai bangsa yang memahami dan memaknai rasa persaudaraan sejati sebagai manusia.

Kepustakaan

- A, Bonaventura Dwi Putra N S, Carolus Borromeus Mulyatno, And Yohanes Subali. "Solidaritas Terhadap Orang-Orang Miskin Di Zaman Ini." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 11, No. 3 (2024): 1220-1227.
- Achnisundani, Dani, Burhan Fajri Arfian, Susilo Tarsisius, Zulkifli, And Wahyu Tunggul Wiratama. "Paradoks Pengungsi: Antara Perlindungan Dan Kedaulatan Nasional Dalam Krisis Kemanusiaan." *JOLN: Journal Of Law And Nation* 4, No. 2 (2025): 371-393.
<https://Joln.My.Id/Index.Php/Joln/Article/View/219/247>.

- Anggrainy, Vindy Septia. "Perlindungan Pengungsi Lintas Batas Negara Di Indonesia Menurut Hukum Internasional." *Lex Et Societatis* 2, No. 1 (2014): 55-64. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/Lexetsocietatis/Article/View/3977>.
- ANTARA. "Puluhan Imigran Rohingya Mendarat Di Pantai Aceh, Enam Diantaranya Meninggal Dunia." ANTARA. Last Modified 2024. Accessed October 20, 2024. <https://www.antaranews.com/foto/4433573/puluhan-imigran-rohingya-mendarat-di-pantai-aceh-enam-di-antaranya-meninggal-dunia>.
- Azhari, Yulian, And Wilopo. "Pencegahan Potensi Konflik Antara Pengungsi Rohingya Dan Masyarakat Lokal Indonesia." *Jurnal Pengabdian Mandiri* 1, No. 3 (2022). <https://bajangjournal.com/index.php/JPM/Article/View/1805/1285>.
- Carter, Warren. *Matthew And The Margins: A Sociopolitical And Religious Reading*. New York: Orbis Books, 2000.
- Desiandri, Yati Sharfina, Siti Khairunnissa, And Farhans Mahendra Syam. "Perspektif Socio-Legal: Adaptasi Berkehidupan Warga Desa & Pengungsi Rohingya Di Indonesia." *Unri Conference Series: Community Engagement* 6 (2024): 316-323.
- Febrianto, Martinus Dam. *Sang Pelintas Batas-Batas: Berteologi Di Era Migrasi Bersama Paus Fransiskus*. Edited By Rosalia Retno. Yogyakarta: PT Kanisius, 2021.
- Fransiskus, Paus. *Fratelli Tutti (Saudara Sekalian)*. Edited By Andreas Suparman And Bernadeta Harini Tri Prasasti. Translated By Martin Harun. Departemen Dokumentasi Dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia. Jakarta: Departemen Dokumentasi Dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia, 2020.
- Indonesia, UNHCR. "Pada Akhir Tahun 2023, Terdapat 12.295 Pengungsi Yang Terdaftar Dengan Unhcr Di Indonesia." *Unhcr Global Website*. Last Modified 2023. Accessed April 4, 2025. <https://www.unhcr.org/id/sekilas-data>.
- — —. "Sekilas Data." *UNHCR Indonesia*. Last Modified 2024. Accessed April 11, 2025. <https://www.unhcr.org/id/who-we-are/sekilas-data>.
- Kebung, Kondrad. *Michel Foucault: The Government Of Self And Others*. Surabaya: Cerdas Pustaka, 2023.
- Kevin, Wenas Kenny. "Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi Di Indonesia Menurut Konvensi PBB 1951 Dan Protokol 1976." *Lex Crimen* 6, No. 8 (2017): 117-124. <https://ejournal.unsrat.ac.id/V3/index.php/Lexcrimen/Article/View/17937/17464>.
- Lele, Aldorio Flavius. "Keramahan Kristen Di Tengah Krisis: Menyikapi Isu Imigrasi Dan Pengungsi Dari Perspektif Kitab Imamat 19: 33-34." *Teologi Kontekstual Indonesia* 5, No. 1 (2024): 14-30.
- Listiarani, Tirza. "Analisis Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dalam Menerima Pengungsi Rohingya Di Indonesia." *Jurnal PIR: Power In International Relations* 5, No. 1 (2021): 20.
- Naben, Kristianto Ratu Marius. "Paradoks Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia: Belum Tergolong Pekerja Yang Melakukan Pekerjaan Layak?" *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2, No. 4 (2023): 487-494.
- Nainggolan, Poltak Partogi. *Aktor Non-Negara: Kajian Implikasi Kejahatan Transnasional Di Asia Tenggara*. 1st Ed. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.

- Pratiwi, Cekli Setya, And Febriansyah Ramadhan. *Hukum Hak Asasi Manusia: Teori Dan Studi Kasus*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2023.
- Rudianto. *Komunikasi XYZ*. Medan: UMSU Press, 2024.
- Soehadha, Moh. "Penguatan Identitas Dan Segragasi Sosial Komunitas Eks Pengungsi Timor Timur." *Sosiologi Reflektif UIN Kalijaga* 13, No. 2 (2019): 351-378.
<https://doi.org/10.14421/Jsr.V13i12.1563>.
- Sulistya, Ananda Ridho. "Kontroversi Polemik Pengungsi Rohingya Di Aceh Sejak November 2023." *Tempo.Co*. Last Modified 2024. Accessed April 4, 2025.
<https://www.tempo.co/politik/kontroversi-polemik-pengungsi-rohingya-di-aceh-sejak-november-2023-101702>.
- Vienshe, Nugraha. "Keadilan Di Tempat Asing: Teologi Gēr Dalam Kitab Ulangan." *Phronesis* 5, No. 2 (2022): 194-205.
- Yahya Sultoni, Setyo Widagdo, Herman Suryokumoro. "The Reason Of Indonesia Not Ratified Refugee Convention 1951 And Legal Protection For Refugees In Indonesia." *Law Faculty Of Brawijaya University* 1, No. 2 (2018): 1-14.